



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO


NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG





TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai penghargaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS III	
AG HUKUM	

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;

b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai penghargaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);

15. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendaharan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 361);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Boalemo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
15. Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi, pengawas dan pelaksana pada instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
17. Pengelola Keuangan, Perencanaan dan Barang Daerah adalah Pegawai ASN yang ditunjuk dan melaksanakan tugas dan fungsi berkaitan dengan pengelolaan keuangan, perencanaan dan barang daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
21. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
22. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.



23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. PNS tenaga kesehatan adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Farmasi, Analisis Kimia, Biologi, Fisika, Teknisi Elektromedis dan Tenaga Kesehatan Lainnya.
25. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan – urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
26. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
27. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan TPP.
28. Hari Kinerja adalah jumlah jam pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik.
29. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang memiliki jabatan struktural yang memberikan penilaian pencapaian kinerja.
30. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran.
31. Disiplin adalah kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas dan kepatuhan terhadap Kebijakan Daerah (Acuan Daftar Absensi).
32. Ketaatan adalah Ketaatan Pegawai terhadap Peraturan Internal dan Eksternal mengenai Kepegawaian (PP 53 Tahun 2010).
33. Tanggung Jawab adalah Komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas pokok bagi kepentingan organisasi.

34. Kerja sama adalah Kemampuan menjalin hubungan kerja yang baik dalam unit kerjanya atau dengan unit kerja yang lain atau dengan pihak lain diluar organisasi dalam melaksanakan tugas.
35. Inovasi adalah mampu menemukan ide/gagasan,cara dan prosedur kerja baru yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.
36. Kecepatan adalah waktu penyelesaian kerja.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian TPP adalah untuk;

1. Meningkatkan kinerja pegawai
2. Meningkatkan kualitas pelayanan
3. Meningkatkan kualitas kesejahteraan pegawai; dan
4. Meningkatkan disiplin pegawai

BAB III

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan;


1. Berdasarkan Prestasi Kerja
2. Berdasarkan Tempat Bertugas
3. Berdasarkan Kondisi Kerja
4. Berdasarkan Beban Kerja; dan
5. Berdasarkan Kelangkaan Profesi


BAB IV

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

(1) TPP dapat diberikan kepada:

- a. PNSD yang bekerja pada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
 - b. PNSD sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menerima TPP setelah bertugas minimal 2 (dua) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- 

- c. PNS pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan TPP setelah bertugas 1 (satu) Tahun kecuali yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, pengawas dan tenaga dokter.
 - d. Bagi PNSD yang ditugaskan sebagai Penjabat atau Penjabat Pelaksana Tugas, diberikan hak untuk memilih salah satu yang lebih tinggi dari tambahan penghasilan jabatan yang dijabat definitif atau yang dijabat sementara.
 - e. Bagi PNSD yang melakukan perjalanan dinas, tetap diperhitungkan telah melaksanakan tugas sebagaimana biasanya.
 - f. PNSD berprofesi guru yang belum menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Profesi sesuai ketentuan Perundang – undangan dapat diberikan TPP.
- (2) TPP tidak diberikan kepada:
- a. Pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat dan tidak diberikan TPP selama 2 (dua) tahun.
 - b. Pegawai yang mengambil masa persiapan pensiun.
 - c. Pegawai yang berstatus sebagai terpidana
 - d. Pegawai yang mengambil cuti bersalin, cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara.
 - e. Pegawai yang diberhentikan sementara
 - f. Pegawai tenaga pengawas sekolah dan fungsional guru SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan guru PAUD/ sederajat yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru/ sertifikasi
 - g. Pegawai yang mengikuti pendidikan regular atau tugas belajar dan tidak melaksanakan tugas selama mengikuti pendidikan
- (3) TPP dapat diberikan kepada PNSD yang mengambil cuti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur cuti pegawai, namun yang bersangkutan di dikenakan finalti harian masing – masing 1% dari 2 (dua) indikator penilaian disiplin.
- (4) TPP dapat diberikan kepada PNSD yang tidak melaksanakan tugas karena alasan sakit, izin, dan atau tanpa alasan yang jelas namun kepada bersangkutan dikenakan finalti harian masing – masing 1% dari 2 (dua) indikator penilaian disiplin.
- 

- (5) TPP dapat diberikan kepada PNSD yang tidak mengikuti apel harian namun kepada yang bersangkutan dikenakan finalti harian 1% /hari untuk indikator penilaian disiplin apel harian.
- (6) TPP dapat diberikan kepada PNSD guru Non Sertifikasi yang karena ketentuan tidak melaksanakan tugas karena libur, dan tetap diberikan tunjangan sebagaimana mestinya.
- (7) PNS tenaga kesehatan yang memiliki profesi tertentu dan bertugas pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas yang memegang jabatan struktural dan melaksanakan tugas profesi pelayanan kesehatan dapat memilih salah satu tambahan penghasilan pegawai yang lebih tinggi dan tidak diperkenankan menerima lebih dari satu tambahan penghasilan pegawai.
- (8) PNS tenaga kesehatan yang bertugas pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas tetap dapat menerima jasa pelayanan medis sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, diluar tambahan penghasilan pegawai.
- (9) Dalam hal Pejabat atau PNSD dimutasikan setelah tanggal 15 bulan berjalan maka pembayaran TPP dibayarkan dan dibebankan pada SOPD tempat kerja sebelum dimutasikan dengan memperhatikan komponen indikator penilaian TPP.
- (10) Hal - hal berupa penilaian kehadiran bagi PNSD diluar yang ditentukan di atas, diserahkan kepada kepala SOPD dengan memperhatikan daftar hadir harian.

BAB V

PENILAIAN DAN JANGKA WAKTU PENILAIAN KINERJA

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, beban kerja dan kelangkaan profesi yang dinilai didasarkan atas Indikator Penilaian.
- (2) Komponen Indikator Penilaian terdiri dari :
 - a. Disiplin 40%
 - b. Kinerja 60%

- (3) Daftar monitoring disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a mengacu pada format daftar kehadiran dan pelaksanaan apel pegawai yang terdapat pada Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Penilaian Disiplin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a mengacu pada format rekapitulasi penilaian disiplin pada Lampiran II Peraturan ini.
- (5) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b mengacu pada format rekapitulasi penilaian kinerja pada Lampiran III Peraturan ini.
- (6) Untuk penilaian kinerja khususnya tanggungjawab melaksanakan tupoksi mengacu pada daftar penilaian kinerja dalam rangka menjalankan tupoksi pada Lampiran IV Peraturan ini.
- (7) Jangka Waktu Penilaian Kinerja dilaksanakan untuk 20 hari kerja berjalan.
- (8) Khusus jangka waktu kinerja untuk Bulan Desember dilaksanakan sampai dengan Tanggal 20.

Pasal 6

- (1) Akumulasi Indikator Disiplin dilakukan oleh Pejabat Kepegawaian pada masing – masing SOPD.
- (2) Penilaian Indikator Kinerja dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.

Pasal 7

Hasil perhitungan Penilaian Disiplin dan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dibuat dan dimasukkan pada daftar penerimaan TPP sebagaimana terdapat pada Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 8

Hasil perhitungan penilaian Disiplin dan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diverifikasi oleh pimpinan SOPD.

BAB VI

BESARAN DAN PERHITUNGAN

Pasal 9

- (1) Besaran TPP yang diberikan digolongkan dalam 5 (Lima) kategori:

5

- a. TPP berdasarkan prestasi kerja untuk PNSD;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana;
 - Jabatan Fungsional;
 - Pengelola Keuangan/Perencanaan dan Barang Daerah;
- b. TPP berdasarkan tempat bertugas untuk PNSD yang bertugas pada daerah tertinggal dan terisolir;
- c. TPP berdasarkan kondisi kerja untuk PNSD yang dalam melaksanakan tugasnya berkaitan langsung dengan uji laboratorium Rumah Sakit dan berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- d. TPP berdasarkan berdasarkan beban kerja untuk PNSD;
 - Di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
 - Di lingkungan Rumah Sakit Tani dan Nelayan antara lain penanggungjawab ruangan, supervisor keperawatan dan non keperawatan, IPCN (infection Prevention Control Nurse), Paramedis Program HIV/AIDS/TB MDR Ketua Komite Mutu, Komite K3 dan Komite Keselamatan Pasien.
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi untuk PNSD;
 - Di lingkungan Rumah Sakit Tani dan Nelayan antara lain Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Tenaga Kesehatan Lainnya.
 - Dilingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas antara lain Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Farmasi, Analisis Kimia, Biologi, Fisika, Teknisi Elektromedis dan Tenaga Kesehatan Lainnya.

- (2) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana diatur pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Umum dan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Besarnya TPP yang diterima setiap masa kinerja dikalikan dengan besaran TPP untuk masing - masing penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Besarnya TPP sebagaimana ayat (1) dikurangi dengan PPh pasal 21 yang bersifat final.

3

- (3) Jumlah TPP yang dibayarkan untuk setiap SOPD dan perhitungannya terdapat pada Lampiran V peraturan ini.

BAB VII


PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 11

- (1) TPP dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA) masing – masing SOPD.
- (2) TPP dibayarkan sesuai dengan ketersediaan anggaran serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
- (3) TPP dibayarkan selambat – lambatnya tanggal 10 (Sepuluh) bulan berikutnya setelah masa penilaian disiplin dan kinerja dengan melampirkan :
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terdapat pada lampiran VI Peraturan ini
 - b. Rekomendasi untuk pembayaran sebagaimana terdapat pada lampiran VII Peraturan ini
 - c. Daftar pembayaran TPP sebagaimana terdapat pada Lampiran V peraturan ini.
- (4) Untuk bukti daftar kehadiran apel dan pelaksanaan apel pegawai, rekapitulasi penilaian disiplin, rekapitulasi penilaian kinerja, dan daftar penilaian kinerja dalam rangka menjalankan tupoksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban bendahara pengeluaran masing – masing SOPD dan disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional.
- (5) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dilaksanakan selambat – lambatnya sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 12

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran dalam APBD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan TPP tambahan sepanjang terdapat regulasi yang mengharuskan pemberian TPP tambahan pada tahun berkenaan.



BAB VIII

SANKSI

Pasal 13

- (1) PNSD yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari dalam masa kinerja maka yang bersangkutan tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan tersebut.
- (2) PNSD yang kedapatan berada diluar kantor pada saat jam kerja tanpa alasan yang jelas, dapat dikenakan sanksi kepada yang bersangkutan berupa tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan tersebut.
- (3) PNSD yang dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukum disiplin ringan
 1. Sebesar 20% untuk hukuman disiplin ringan teguran lisan
 2. Sebesar 30% untuk hukuman ringan tertulis
 3. Sebesar 50% untuk hukuman ringan pernyataan tidak puas secara tertulis
 - b. Hukuman disiplin sedang
 1. Sebesar 75% untuk hukuman sedang penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
 2. Sebesar 100% untuk hukuman sedang kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
 3. Sebesar 2 (dua) bulan untuk hukuman sedang penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - c. Hukuman disiplin berat
 1. Sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 2. Sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
 3. Sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman ringan pembebasan dalam jabatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian TPP akan diatur dengan Keputusan Bupati Boalemo.

Pasal 15

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran TPP tahun anggaran sebelumnya akibat tidak tersedianya anggaran yang cukup dalam DPA/DPPA maka pembayaran TPP dapat dibebankan pada tahun anggaran berikutnya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku pada tahun sebelumnya.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 684) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 685) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- c. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kelangkaan Profesi dan Beban Kerja Yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 689) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- d. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Yang Bertugas Pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se - Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 694) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- e. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo



Tahun 2018 Nomor 722) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- f. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 723) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2019.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 4 Februari 2019
BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 4 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

HUSAIN A ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 750)

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 9 TAHUN 2019

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2019

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

DAFTAR KEHADIRAN DAN PELAKSANAAN APEL PEGAWAI SOPD.....

NO	NAMA	KRITERIA	BULAN :TAHUN 20....																															JUMLAH ABSENSI						
			TANGGAL																																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Apel	Sakit	Izin	Cuti	TK	Hdr	Jlh
1	Arya Duta	Absensi Harian																																						
		Apel Harian																																						
2	Dst.....	Absensi Harian																																						
		Apel Harian																																						
		Absensi Harian																																						
		Apel Harian																																						
		Absensi Harian																																						
		Apel Harian																																						

**MENGETAHUI
KEPALA SOPD**

(.....)
NIP.....

Catatan :

Sakit = S
Izin = I
Cuti = CT
Tanpa Keterangan = TK
Hadir = Hdr

S + I + CT + TK + Hdr = Jumlah Hari Kinerja

PEJABAT BIDANG KEPEGAWAIAN SOPD

(PEJABAT BIDANG KEPEGAWAIAN)
NIP.

BUPATI BOALEMO
DARWIS MORIDU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR : 9 TAHUN 2019
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

S O P D.....
REKAPITULASI PENILAIAN DISIPLIN
BULAN.....TAHUN 20.....

NO	NAMA	KRITERIA	JUMLAH % BOBOT SANKSI PENILAIAN DISIPLIN																				JLH FINALTI	TOTAL JUMLAH FINALTI
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%		
1	Arya Duta	Absensi Harian	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	6	15.5
		Apel Harian	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	0.5	1	0.5	9.5	
2	Dst.....	Absensi Harian																						
		Apel Harian																						
		Absensi Harian																						
		Apel Harian																						
		Absensi Harian																						
		Apel Harian																						

ATASAN PEJABAT PENILAI

PEJABAT PENILAI

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

Keterangan:

- 1 Bobot sanksi finalti penilaian disiplin pegawai untuk absensi harian dan apel harian diisi berdasarkan jumlah hari kerja
- 2 Jika dalam 1 (satu) hari kerja, pegawai yang bersangkutan hanya mengikuti apel pagi atau apel sore maka dikenakan finalti 0,5% dari bobot apel harian 1% dan jika pegawai yang bersangkutan tidak mengikuti apel pagi dan apel sore maka kepada yang bersangkutan langsung dikenakan bobot finalti 1%
- 3 Jika pegawai yang bersangkutan tidak hadir dalam melaksanakan tugas dalam 1 (satu) hari kerja maka langsung dikenakan finalti 1% untuk absensi harian dan 1% untuk apel harian

BUPATI BOALEMO
DARWIS MORIDU

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOALEMO**NOMOR : 9 TAHUN 2019****TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019****TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO****S O P D.....****REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA****SEKERTARIAT/BAGIAN/TATA USAHA/BIDANG/SUB BIDANG/SEKSI/SUB.BAGIAN****BULAN.....TAHUN 20.....**

NO	NAMA	% BOBOT PENGENAAN SANKSI				JUMLAH
		UPACARA KENEGARAAN	APEL KORPRI	APEL KERJA BULANAN	TANGGUNG JAWAB MELAKSANAKAN TUPOKSI	
		10%	5%	5%	40%	60%
1	2	3	4	5	6	7
1	Arya Duta	0	5	0	30	35
2	Dst.....					

**MENGETAHUI
KEPALA SOPD**

(.....)

Nip.

- Jika dalam 1 (satu) bulan tidak terdapat apel korpri, maka sanksi dianggap nol
- Jika dalam 1 (satu) bulan kinerja tidak terdapat Upacara kenegaraan, maka sanksi dianggap nol
- Jika yang bersangkutan tidak mengikuti apel kerja bulanan, maka langsung dikenakan finalti 5%
- Tanggung jawab melaksanakan tupoksi dinilai oleh atasan langsung berdasarkan kinerja yang bersangkutan dalam melaksanakan tupoksinya dan disi berdasarkan hasil tabel Lampiran IV Per

ATASAN LANGSUNG

(.....)

Nip.

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

S O P D.....

DAFTAR PENILAIAN KINERJA DALAM RANGKA MENJALANKAN TUPOKSI

BULAN.....TAHUN 20....

NAMA PEGAWAI : ARYA DUTA
 NIP : 19800830 199404 1 014
 JABATAN : KEPALA DINAS.....

NO.	URAIAN	Bobot	KATEGORI TANGGUNG JAWAB DALAM MELAKSANAKAN TUPOKSI				TOTAL PENILAIAN	JUMLAH % BOBOT FINALTI
			BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG		
1	2		3	5	6	7		8
1	Kecepatan dalam menyelesaikan tugas	5	0	1	0	0	1	5
2	Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas	10	0	1	0	0	1	10
3	Penyerapan Anggaran APBD dan APBN	25	0	0.6	0	0	0.6	15
JUMLAH		40						30

% Bobot Finalti Point 1 dan 2

- Baik = 0 %
 - Cukup = 1 %
 - Kurang = 2 %
 - Sangat Kurang = 3 %

Capai Target
 Pencapaian 80 s/d 99
 Pencapaian 51 s/d 79
 Dibawah 50%

% Bobot Finalti Point 3

- Baik = 0 %
 - Cukup = 0.6 %
 - Kurang = 1.2 %
 - Sangat Kurang = 2.2 %

Capai Target
 Pencapaian 80 s/d 99
 Pencapaian 51 s/d 79
 Dibawah 50%

ATASAN PEJABAT PENILAI,

(.....)
 Nip.

ATASAN LANGSUNG,

(.....)
 Nip.

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR : 9 TAHUN 2019
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2019
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

SOPD.....
DAFTAR PENERIMAAN TPP
BULAN.....TAHUN 20....

NO.	NAMA	JABATAN/ ESELON	GOL	JUMLAH TPP (Rp)	% JUMLAH PINALTI TPP			JUMLAH FINALTI (Rp.)	JUMLAH SEBELUM PAJAK (Rp.)	PAJAK (Rp.)	JUMLAH NETO	TANDA TANGAN
					DISIPLIN (40%)	KINERJA (60%)	JUMLAH %					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 + 7)	9 = (5 x 8)	10 = (5 - 9)	11 (10 x Pot.Fjk)	12 = (10 - 11)	13
1	Arya Duta	Kadis	IV C	9,000,000	15.5%	35%	50.5%	4,545,000.00	4,455,000	668,250	3,786,750	1
2	Dst.....											2
												3
												4
												5
												6
												7
JUMLAH												

MENGETAHUI
KEPALA SOPD

(.....)

KETERANGAN
Golongan IV Potongan Pajak 15%
Golongan III Potongan Pajak 5%
Golongan II/I Tidak Kena Pajak

BENDAHARA PENGELUARAN

(.....)

BUPATI BOALEMO
DARWIS MORIDU

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 9 TAHUN 2019

TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

NAMA SOPD.....

ALAMAT.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Nip :

Jabatan : Kepala SOPD.....

Menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar rekapitulasi disiplin dan penilaian kinerja serta daftar penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan.....(*) pada bulan Tahun 20... telah dibuat dengan benar.
2. Keabsahan Rekapitulasi disiplin dan penilaian kinerja serta daftar penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai menjadi tanggungjawab kami.
3. Untuk bukti daftar kehadiran apel dan pelaksanaan apel pegawai, rekapitulasi penilaian disiplin, rekapitulasi penilaian kinerja, dan daftar penilaian kinerja dalam rangka menjalankan tupoksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban bendahara pengeluaran telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional.
4. Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah, kami bersedia mengembalikan kerugian keuangan daerah tersebut ke kas daerah

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk perlunya.

..... 2018
Yang Membuat Pernyataan
Kepala SOPD.....

.....
Nip.

Catatan:

(*) Diisi berdasarkan kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

BUPATI BOALEMO
DARWIS MORIDU

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 6 TAHUN 2019

TANGGAL : 4 Februari 2019

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

NAMA SOPD.....

ALAMAT.....

REKOMENDASI PEMBAYARAN TPP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Nip :

Jabatan : Kepala SOPD.....

Dengan ini memberikan rekomendasi untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bulan.....Tahun Anggaran 20... dilingkungan Sekertariat/Inspektorat/Badan/Dinas/Kantor.....(*) Kabupaten Boalemo dengan ketentuan bahwa:

1. Berdasarkan penilaian disiplin dan kinerja pegawai secara berjenjang maka kami bertanggungjawab secara format dan material atas kebenaran perhitungan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
2. Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah, kami bersedia mengembalikan kerugian keuangan daerah tersebut ke kas daerah.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk perlunya.

..... 20....
Yang Membuat Pernyataan
Kepala SOPD.....

.....
Nip.

(*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BOALEMO
DARWIS MORIDU